



Peran Perancangan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa untuk Mencegah Praktik Korupsi

Amalia Safitri^{1*}, Alfini Nur Alifah Zain², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3} Universitas Trunjoyo Madura

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2530>

*Correspondence: Amalia Safitri

Email: safitriamalia305@gmail.com

Received: 08-04-2025

Accepted: 17-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors.
Submitted for open access publication
under the terms and conditions of the
Creative Commons Attribution (CC BY)
license
(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: Goods and Services Procurement is a crucial aspect of governance that aims to fulfill the needs of ministries, institutions, and regional apparatus in a transparent and efficient manner. However, this sector also has a high level of corruption vulnerability, as revealed by the Corruption Eradication Commission. This study aims to analyze the effect of contract design in the procurement of goods and services on the prevention of corrupt practices and the challenges faced in its implementation. The method used is a literature review with references from journals, books, and related articles. The results show that good contract design can prevent corrupt practices by ensuring transparency and accountability. However, challenges arise in the form of the Commitment Making Officer's dissatisfaction with the provider's implementation of the contract, which often leads to disputes. Therefore, reforms in contracting and dispute resolution systems are needed to improve the effectiveness of public procurement.

Keywords: Public procurement, corruption, contract design, transparency, dispute resolution

Abstrak: Pengadaan Barang dan Jasa merupakan aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kementerian, lembaga, dan perangkat daerah secara transparan dan efisien. Namun demikian, sektor ini juga memiliki tingkat kerentanan korupsi yang tinggi, sebagaimana diungkapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desain kontrak dalam pengadaan barang dan jasa terhadap pencegahan praktik korupsi serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan merujuk pada jurnal, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain kontrak yang baik dapat mencegah praktik korupsi melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Namun, tantangan muncul dalam bentuk ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen terhadap pelaksanaan kontrak oleh penyedia, yang seringkali menimbulkan sengketa. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem kontraktual dan penyelesaian sengketa untuk meningkatkan efektivitas pengadaan publik.

Kata Kunci: Pengadaan publik, korupsi, desain kontrak, transparansi, penyelesaian sengketa

Pendahuluan

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan elemen fundamental dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan memastikan kelancaran operasional serta optimalisasi layanan publik. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, yang merevisi ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas proses pengadaan. Regulasi ini mengamanatkan bahwa minimal 40% anggaran belanja barang/jasa harus dialokasikan untuk usaha kecil dan koperasi, sebagai upaya pemerataan ekonomi serta peningkatan akuntabilitas.

Namun, perubahan regulasi ini belum sepenuhnya mampu menutup celah bagi praktik korupsi. Berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022 yang dirilis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sektor pengadaan barang/jasa masih termasuk dalam kategori dengan risiko korupsi tinggi. Manipulasi harga, pengadaan fiktif, serta praktik suap dalam penyusunan kontrak sering kali menyebabkan pemborosan anggaran dan berdampak pada kualitas layanan publik.

Menurut penelitian Kurniawan & Pujiyono (2018) dalam jurnal *Law Reform*, korupsi dalam pengadaan sering kali terjadi akibat lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya transparansi dalam proses seleksi penyedia barang/jasa. Kontrak yang lemah menjadi titik masuk utama bagi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari mark-up harga hingga pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi. Studi ini menekankan pentingnya penguatan mekanisme evaluasi dan audit independen agar penyimpangan dapat terdeteksi lebih dini.

Studi oleh Maulana et al. (2021) dari Politeknik Keuangan Negara STAN juga menemukan bahwa korupsi dalam pengadaan dapat diminimalkan melalui digitalisasi proses dan penerapan sistem berbasis e-procurement. Dengan sistem digital yang transparan, peluang bagi manipulasi kontrak dan praktik korupsi dapat dikurangi secara signifikan.

Untuk mengatasi tantangan ini, strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan barang/jasa harus berfokus pada perancangan kontrak yang lebih akuntabel dan berorientasi pada value for money. Penelitian oleh Saputra (2018) dalam jurnal *Cakrawala* menggarisbawahi pentingnya penerapan teknologi blockchain dalam pengadaan guna meningkatkan transparansi serta mengurangi celah korupsi. Selain itu, regulasi yang lebih ketat perlu diterapkan dalam setiap tahapan pengadaan.

Pengadaan barang/jasa merupakan salah satu elemen kunci dalam tata kelola pemerintahan yang bertujuan untuk memastikan kelancaran operasional kementerian, lembaga, dan perangkat daerah. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 yang merevisi ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, pemerintah berusaha meningkatkan transparansi dan efektivitas proses pengadaan. Regulasi ini mengharuskan kementerian dan lembaga untuk mengalokasikan minimal 40% anggaran belanja barang/jasa bagi usaha kecil dan koperasi, dengan harapan dapat mendorong pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan akuntabilitas pengadaan.

Namun, di balik perubahan regulasi, pengadaan barang/jasa masih menjadi sektor dengan tingkat sensitivitas tinggi terhadap korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2022, mengidentifikasi bahwa sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan dalam upaya pemberantasan korupsi. Manipulasi harga, pengadaan fiktif, serta praktik suap dalam penyusunan kontrak sering kali menyebabkan pemborosan anggaran negara dan berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang diterima masyarakat.

Regulasi yang ada belum sepenuhnya mampu menutup celah bagi praktik korupsi. Perancangan kontrak yang lemah berpotensi memberikan ruang bagi penyimpangan anggaran dan menurunkan kualitas barang serta jasa yang diterima oleh pemerintah.

Kontrak yang tidak jelas atau kurang memiliki mekanisme pengawasan yang memadai dapat menjadi titik masuk bagi berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari mark-up harga hingga pengadaan barang yang tidak sesuai spesifikasi.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah memahami efektivitas implementasi Perpres No. 12 Tahun 2021 dalam meningkatkan transparansi serta meneliti faktor utama yang menyebabkan tingginya risiko korupsi dalam pengadaan barang/jasa. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pencegahan korupsi, khususnya melalui desain kontrak yang lebih akuntabel dan berorientasi pada value for money. Dengan memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan negara benar-benar menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat, diharapkan sistem pengadaan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Secara akademis, kajian ini berkontribusi pada literatur hukum dan tata kelola pemerintahan dengan mengeksplorasi strategi pencegahan korupsi dalam pengadaan. Dari perspektif praktis, penelitian ini menyediakan rekomendasi bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait kebijakan yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, dari sudut pandang sosial, penelitian ini mendorong kesadaran publik akan pentingnya sistem pengadaan yang bersih dari korupsi demi memastikan kualitas layanan publik yang lebih baik.

Dalam menghadapi tantangan ini, langkah reformasi tidak dapat dilakukan secara parsial. Membangun kontrak yang lebih transparan, memastikan sistem audit yang kuat, serta menerapkan kebijakan yang mempersempit ruang bagi korupsi adalah langkah penting dalam mencapai tata kelola pengadaan yang lebih baik. Jika regulasi dapat dioptimalkan dengan pengawasan ketat dan perancangan kontrak yang matang, maka upaya pemberantasan korupsi dalam pengadaan barang/jasa akan lebih efektif, sehingga dana publik dapat digunakan untuk mencapai manfaat maksimal bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode *literature review*, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik pengadaan barang dan jasa. Literatur yang digunakan mencakup jurnal akademik, buku referensi, serta artikel dari sumber terpercaya yang memberikan wawasan mengenai konsep, regulasi, dan praktik dalam pengadaan barang/jasa.

Metode *literature review* memungkinkan penulis untuk menyusun dasar teoritis yang kuat sebelum menarik kesimpulan atau memberikan rekomendasi. Dengan menganalisis penelitian terdahulu, penulis dapat mengidentifikasi pola yang muncul, perbandingan antar teori, serta perkembangan terkini dalam kebijakan dan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa.

Selain itu, pendekatan ini berkontribusi dalam memahami berbagai faktor yang memengaruhi transparansi, efisiensi, dan integritas dalam proses pengadaan, termasuk dampak regulasi seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan berbagai kajian

mengenai peran teknologi dalam mengurangi korupsi dalam sektor ini. Dengan menggabungkan hasil penelitian terdahulu, penulis dapat membangun argumentasi yang berbasis bukti dan mendukung pemecahan masalah yang lebih efektif.

Hasil dan Pembahasan

Pengaruh Perancangan Kontrak dalam Pengadaan Barang dan Jasa dapat Mencegah Praktik Korupsi

Salah satu strategi yang diterapkan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah dengan melakukan pengeluaran pemerintah (government expenditure). Dalam hal ini, pengadaan barang dan jasa (PBJ). Dalam pelaksanaan PBJ, terdapat hubungan hukum yang terbentuk antara instansi pemerintah dan penyedia barang/jasa, yang diatur melalui kontrak PBJ. Kontrak ini memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa proses PBJ berjalan dengan efektif.

Secara umum, kontrak diatur oleh Pasal 1313 KUHP (Cowper). Ini menyatakan bahwa perjanjian tersebut adalah undang-undang di mana para pihak berhubungan dengan pihak lain. Namun, dalam kasus PBJ, ada ketentuan khusus dalam Peraturan Presiden 12 dalam Pasal 1, Pasal

tahun 2021. Ini mendefinisikan kontrak sebagai perjanjian tertulis antara pengguna anggaran (PA), Otoritas Pengguna Anggaran (KPA), atau Petugas Pembuat Keterlibatan (PPK) dengan penyedia atau pelaksana yang dikelola sendiri.

Perbedaan ini menunjukkan bahwa kontrak PBJ memiliki fitur khusus yang membedakan kontrak umum. Saat membeli barang/jasa negara, para pihak adalah penyedia dan PPK. Artinya, ketentuan kontrak PBJ haruslah bahwa selama 2018, resep dan ketentuan Peraturan Presiden 16 harus sesuai dengan pengadaan barang/jasa negara, termasuk perubahan dan peraturan terkait lainnya. Non-violasi dari ketentuan ini dapat menyebabkan konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan dengan kontrak umum.

Risiko hukum yang muncul dalam PBJ, jika kontrak tidak dirancang dengan cermat, meliputi kerugian negara, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, maladministrasi, dan sengketa hukum. Oleh karena itu, penting bagi PPK dan penyedia untuk merancang kontrak PBJ dengan hati-hati untuk menghindari risiko-risiko tersebut. Dalam konteks ini, PPK bertanggung jawab untuk merancang kontrak yang sejalan dengan peraturan hukum yang berlaku.

Ada beberapa aspek penting untuk merancang kontrak PBJ yang perlu dipertimbangkan. Pertama -tama, prinsip-prinsip yang perlu digunakan, seperti manajemen keuangan nasional, koneksi hukum publik dan swasta, dan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya penting untuk kepatuhan hukum, tetapi juga untuk memastikan bahwa kontrak dapat mencegah praktik korupsi.

Kedua, pemahaman mengenai subjek hukum dalam kontrak PBJ sangat penting. Pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak harus memiliki kecakapan hukum untuk menghindari potensi pembatalan kontrak.

Ketiga, objek dan jenis transaksi dalam kontrak juga harus diperhatikan, karena karakteristik objek dapat mempengaruhi risiko yang terkait dengan kontrak tersebut.

Keempat, pemahaman hukum dalam penyusunan kontrak pengadaan barang/jasa mencakup aspek legalitas izin dari penyedia, jenis kontrak, keterkaitan dengan peraturan lain, dan penyelesaian sengketa.

Dengan memahami dan menerapkan semua aspek ini, PPK dapat merancang kontrak yang tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga mencegah praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa.

Secara keseluruhan, perancangan kontrak yang baik dalam PBJ memiliki pengaruh signifikan dalam mencegah praktik korupsi. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum, subjek hukum, objek kontrak, dan aspek yuridis, proses pengadaan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perancangan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa memainkan peran penting dalam mencegah praktik korupsi. Kontrak yang dirancang memastikan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan dengan peraturan yang berlaku. Salah satu aspek utama dari desain kontrak adalah penggunaan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kontrak harus memberikan akses ke informasi kepada semua pemangku kepentingan, sehingga tidak ada kesenjangan dalam manipulasi atau penyalahgunaan otoritas. Jika keterbukaan terjadi, semua langkah pengadaan dapat dipantau, mengurangi risiko korupsi.

Selain itu, penerapan sistem pengadaan elektronik (e-cocking) adalah strategi yang efektif. Sistem secara otomatis mendokumentasikan proses pengadaan, meminimalkan interaksi langsung antara pihak-pihak terkait. Ini mengurangi kemungkinan praktik penyuapan dan korupsi. Audit dan pemantauan dilakukan secara teratur oleh badan-badan independen seperti Komite Audit Tertinggi (BPK) dan Komisi Perjanjian Korupsi (KPK) untuk memastikan bahwa kontrak disimpulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direktur bertujuan untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi penyimpangan sejak awal.

Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia juga merupakan faktor penting dalam desain kontrak yang sejernih korupsi. Pelatihan dan sertifikasi Manajer Pengadaan dapat membantu meningkatkan keterampilan penciptaan dan manajemen kontrak secara profesional, meminimalkan kesalahan dan potensi penyalahgunaan. Selain itu, penggunaan sanksi ketat untuk pelanggaran kontrak harus dipertimbangkan. Kontraknya adalah mereka yang telah melakukan pelanggaran dengan jelas, seperti denda, penghentian kontrak, atau inklusi pada daftar hitam, harus memiliki konsekuensi yang jelas. Sanksi yang ketat dapat bertindak sebagai pencegahan bagi mereka yang berniat melakukan korupsi dalam sumber barang dan jasa.

Partisipasi masyarakat dan media dalam pengawasan pengadaan barang dan jasa memiliki peran krusial. Dengan transparansi informasi, publik dapat berkontribusi dalam mengawal pelaksanaan kontrak serta melaporkan potensi penyimpangan yang ditemukan. Kontrak yang disusun secara rinci dan jelas dapat mengurangi peluang manipulasi, karena mencakup setiap aspek penting, seperti spesifikasi barang/jasa, jadwal pelaksanaan,

mekanisme pembayaran, serta prosedur penyelesaian sengketa. Kejelasan ini memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajibannya, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya korupsi.

Integrasi kontrak dengan regulasi anti-korupsi yang berlaku merupakan aspek krusial dalam pengadaan. Kontrak harus selaras dengan aturan seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang bertujuan memastikan kepatuhan terhadap standar hukum. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, kontrak dapat menjadi alat yang efektif dalam pencegahan korupsi serta menjamin proses pengadaan berlangsung secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Perancangan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa memiliki peran penting dalam mencegah korupsi, terutama melalui penerapan pendekatan inovatif seperti teknologi blockchain. Dengan sistem ini, transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan dapat meningkat, karena setiap transaksi tercatat secara permanen dan tidak dapat diubah, sehingga meminimalkan manipulasi data. Menurut penelitian Deloitte, penggunaan blockchain dalam pengadaan dapat membantu menekan risiko korupsi dengan menyediakan jejak audit yang jelas dan dapat diverifikasi.

Selain itu, penetapan kode etik yang jelas bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan memiliki peran krusial. Kode etik ini harus mengandung pedoman mengenai perilaku yang diharapkan serta sanksi bagi pelanggaran. Berdasarkan laporan dari International Organization for Standardization (ISO), penerapan kode etik yang efektif dapat memperkuat integritas dan meningkatkan kepercayaan dalam proses pengadaan.

Pemanfaatan analisis data dan teknik data mining berperan penting dalam mengidentifikasi anomali dalam proses pengadaan yang berpotensi mengindikasikan praktik korupsi. Dengan menganalisis pola pengeluaran serta perilaku penyedia, pihak berwenang dapat mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Penelitian oleh McKinsey menunjukkan bahwa analisis data mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih akurat. Selain itu, penerapan sistem whistleblower yang aman dan anonim mendorong individu untuk melaporkan praktik korupsi tanpa rasa takut akan pembalasan. Transparency International menyatakan bahwa sistem ini berkontribusi pada peningkatan pengawasan dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa.

Partisipasi sektor swasta dalam proses pengadaan berperan penting dalam meningkatkan persaingan dan transparansi. Menurut laporan World Economic Forum, kolaborasi antara sektor publik dan swasta dapat mendorong inovasi serta penerapan praktik terbaik dalam pengadaan. Dengan keterlibatan sektor swasta, pemerintah dapat memanfaatkan keahlian serta sumber daya yang tersedia guna meningkatkan efisiensi dan mengurangi potensi korupsi.

Selain itu, pengembangan indikator kinerja yang jelas dapat membantu menilai efektivitas pengadaan dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki. Berdasarkan laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), penerapan indikator kinerja dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan serta berkontribusi dalam upaya pencegahan korupsi.

Penerapan prinsip good governance dalam pengadaan barang dan jasa berperan krusial dalam mencegah korupsi. Prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas memastikan bahwa proses pengadaan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga meminimalkan penyalahgunaan wewenang. Selain itu, kebijakan pengadaan yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel. Dengan fleksibilitas yang memadai, kebijakan ini dapat menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, sehingga berkontribusi dalam mengurangi risiko korupsi.

Pengelolaan risiko yang efektif dalam pengadaan barang dan jasa berperan penting dalam mengidentifikasi serta mengantisipasi potensi kendala sebelum muncul. Pendekatan seperti analisis risiko dan penyusunan rencana mitigasi dapat digunakan untuk meminimalkan dampak risiko yang mungkin terjadi. Selain itu, kualitas data dan informasi yang digunakan dalam pengadaan berpengaruh besar terhadap pengambilan keputusan yang tepat. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengumpulan dan analisis data dapat meningkatkan akurasi informasi yang tersedia, memungkinkan PPK dan penyedia membuat keputusan yang lebih baik serta mengurangi kemungkinan kesalahan atau penyimpangan.

Selain itu, penerapan sistem whistleblower yang aman dan anonim memungkinkan individu melaporkan praktik korupsi tanpa khawatir akan tindakan balasan. Dengan adanya mekanisme ini, pengawasan terhadap pengadaan barang dan jasa dapat diperkuat, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam prosesnya.

Tantangan Atau Kesulitan Yang Muncul Dalam Penerapan Kontrak Pengadaan Barang Dan Jasa

Dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah kontrak, kami sering tidak puas dengan komitmen (PPK) yang menciptakan komitmen untuk implementasi kontrak oleh penyedia. Keluhan ini dapat dipimpin secara sepihak oleh PPK untuk mengakhiri kontrak. Ikuti langkah-langkah seperti pembayaran lengkap dan termasuk penyedia dalam daftar hitam. Di sisi lain, penyedia barang/jasa umumnya tidak akan menerima keputusan tanpa perlawanan, dan karenanya akan mencoba untuk menyerahkan pertahanan dan berbagai alasan. Akibatnya, pemutusan kontrak dapat menyebabkan perselisihan antara PPK dan penyedia produk/layanan.

Pemerintah Indonesia membentuk mekanisme penyelesaian sengketa bagi mereka yang dipercayakan pada tahun 1999 sehubungan dengan arbitrase dan penyelesaian sengketa umum alternatif. Selain itu, aturan khusus mengenai pemutusan kontrak untuk pengadaan barang/jasa negara dalam Peraturan Presiden 5 dari 2010 diatur. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui saran antara saluran hukum dalam perselisihan atau pengadilan. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kelebihan dan kekurangan dari berbagai metode untuk menyelesaikan konflik.

Sengketa ada dampak ketidakpuasan suatu pihak terhadap tindakan atau keputusan pihak lain, yg berakar dalam asa supaya pihak tadi memenuhi suatu keadaan yg diinginkan. Harapan ini lahir menurut hak seorang buat meminta atau menuntut orang lain

supaya menaruh sesuatu, melakukan tindakan, atau menghindari suatu perbuatan. Hak tadi ada lantaran adanya konvensi menurut pihak lain buat memenuhi asa tadi. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap individu selalu berinteraksi melalui banyak sekali bentuk persetujuan menggunakan orang lain, yg lalu mengakibatkan hak & kewajiban masing-masing.

Dalam sejumlah situasi, hak dan kewajiban berlaku secara langsung, seperti dalam transaksi jual beli. Dalam hal ini, penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran serta kewajiban untuk menyerahkan barang, sementara pembeli berhak menerima barang dan berkewajiban untuk melakukan pembayaran, dengan kedua proses tersebut terjadi secara bersamaan. Namun, ada pula kesepakatan yang mengharuskan pemenuhan hak dan kewajiban di masa mendatang. Untuk memastikan bahwa setiap pihak memenuhi kewajibannya dengan baik, kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Dalam konteks pengadaan barang/jasa, perjanjian ini lebih dikenal dengan istilah kontrak.

Dengan perjanjian yang muncul secara langsung, pembatalan lebih mudah dilakukan jika para pihak merasa tidak puas karena mereka tidak menyebabkan kerugian bagi para pihak. Namun, jika kontrak diuraikan dalam bentuk kontrak atau kontrak, pembatalan dapat menyebabkan kerugian bagi semua pihak yang terlibat. Salah satu faktor penyebabnya adalah bahwa persiapan kontrak telah menghabiskan banyak waktu, tenaga, dan sumber daya lainnya. Oleh karena itu, ketika kontrak yang sedang berjalan dibatalkan atau dihentikan, hal ini dapat berdampak besar pada pihak-pihak yang terlibat dan sering kali memicu perselisihan yang sulit untuk diselesaikan.

Dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang berlandaskan kontrak, perjanjian tersebut ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mewakili pihak pemerintah, sedangkan pemimpin perusahaan berperan sebagai perwakilan dari penyedia barang/jasa. Kedua pihak memiliki kedudukan yang setara dalam kontrak, dengan hak dan kewajiban yang telah disepakati bersama. Kontrak yang mereka buat bersifat mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak, sehingga masing-masing dapat menuntut pemenuhan kewajiban sesuai dengan isi perjanjian.

Penyedia barang/jasa memiliki kewajiban utama untuk menyerahkan barang atau jasa dalam kondisi yang baik dan sesuai, sementara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab atas pembayaran. Sistem pengelolaan keuangan negara telah mengatur prosedur pembayaran dan pencairan anggaran, namun tidak ada aturan khusus mengenai penyelesaian dan penyerahan hasil pekerjaan. Dalam kontrak pengadaan barang/jasa, kesepakatan antara PPK dan penyedia umumnya lebih menitikberatkan pada tanggung jawab penyedia dalam menyelesaikan pekerjaan, sementara mekanisme pembayaran hanya disebutkan secara garis besar. Akibatnya, penyedia barang/jasa lebih sering dianggap melanggar kewajiban yang telah disepakati, dan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK pun menjadi lebih umum, dengan penyedia kerap diposisikan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Dalam implementasi kontrak pengadaan barang dan jasa di Indonesia, berbagai tantangan dapat memengaruhi kelancaran prosesnya. Salah satu kendala utama adalah

birokrasi yang kompleks, di mana pengadaan harus melalui serangkaian tahapan administratif yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Mulai dari perencanaan, pelelangan, hingga pelaksanaan kontrak, setiap tahap dapat memperlambat proses serta meningkatkan risiko kesalahan administratif.

Selain itu, tantangan besar dalam pengadaan adalah korupsi dan kolusi. Praktik tidak etis seperti suap dan manipulasi tender dapat mengurangi integritas sistem pengadaan, sehingga hasil yang diperoleh tidak selalu optimal. Kurangnya transparansi dalam proses pengadaan juga dapat memicu ketidakpercayaan di antara pemangku kepentingan. Informasi mengenai kriteria penilaian dan pemilihan penyedia sering kali kurang jelas, yang dapat menimbulkan ketidakpuasan serta potensi konflik.

Kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan pengadaan menjadi tantangan yang signifikan. Tidak semua petugas pengadaan memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengelola kontrak secara efektif. Kurangnya pelatihan dan sertifikasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam penyusunan kontrak serta pelaksanaan proyek. Selain itu, perubahan regulasi yang sering terjadi turut mempengaruhi stabilitas dan kepastian kontrak. Pelaku pengadaan harus terus beradaptasi dengan aturan baru, yang meningkatkan beban administratif dan berpotensi mengurangi efisiensi proses pengadaan.

Keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga berdampak pada kelancaran proses pengadaan. Di beberapa wilayah, akses terhadap teknologi informasi masih terbatas, sehingga menghambat penerapan sistem pengadaan elektronik yang lebih transparan dan efisien. Selain itu, tantangan terkait kualitas barang dan jasa kerap menjadi sumber konflik dalam kontrak pengadaan. Ketidaksesuaian antara spesifikasi yang diharapkan dengan produk atau layanan yang diterima sering kali muncul akibat kurangnya pengawasan atau ketidakmampuan penyedia dalam memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Selain itu, pengelolaan risiko yang kurang optimal turut berkontribusi terhadap berbagai kendala dalam pelaksanaan kontrak. Ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengantisipasi risiko dapat menyebabkan keterlambatan pengiriman, ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi kontrak, atau bahkan pelanggaran kontrak yang berujung pada sengketa hukum. Dengan memahami tantangan-tantangan ini, para pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa dapat lebih siap menghadapi potensi konflik serta mencari solusi yang lebih efektif dalam penyelesaian sengketa.

Dalam pengadaan barang dan jasa, tantangan yang muncul tidak hanya terkait dengan aspek administratif dan hukum, tetapi juga mencakup faktor sosial, ekonomi, dan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berperan dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi proses pengadaan. Penerapan sistem e-procurement memungkinkan pengadaan dilakukan secara daring, sehingga mengurangi birokrasi dan memperkuat akuntabilitas. Berdasarkan penelitian dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), implementasi e-procurement di Indonesia telah terbukti meningkatkan transparansi serta mengurangi potensi korupsi.

Pendidikan dan pelatihan bagi petugas pengadaan memegang peranan penting dalam meningkatkan efektivitas proses pengadaan. Program pelatihan yang sistematis dapat memperdalam pemahaman tentang regulasi, teknik negosiasi, dan manajemen risiko.

Berdasarkan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), peningkatan kapasitas SDM dalam pengadaan dapat mengurangi kesalahan serta meningkatkan kualitas hasil pengadaan. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek berkontribusi terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengawasan, potensi penyimpangan dapat lebih mudah terdeteksi, sehingga kepercayaan publik terhadap pemerintah meningkat. Transparency International mencatat bahwa partisipasi masyarakat dalam pengadaan mampu menekan risiko korupsi.

Pengelolaan risiko yang efektif berperan penting dalam mencegah konflik dalam proses pengadaan. Metode seperti analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) membantu pihak terkait dalam mengenali dan mengantisipasi potensi masalah sebelum muncul. Berdasarkan studi dari World Bank, penerapan analisis risiko dalam pengadaan dapat meningkatkan keberhasilan proyek dengan memperkuat strategi mitigasi serta memastikan kelancaran pelaksanaan.

Selain itu, regulasi dan kebijakan pengadaan yang jelas dan konsisten berperan penting dalam menciptakan ekosistem pengadaan yang sehat. Perubahan kebijakan yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan di kalangan penyedia. Menurut penelitian dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), stabilitas regulasi dapat meningkatkan kepercayaan penyedia dalam berpartisipasi dalam tender. Dengan memahami serta mengatasi berbagai tantangan ini, proses pengadaan barang dan jasa di Indonesia diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sekaligus mengurangi potensi konflik yang mungkin muncul.

Salah satu kendala dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa adalah keterbatasan sumber daya keuangan. Anggaran yang tidak mencukupi sering menjadi hambatan bagi penyedia dalam menjalankan kewajibannya secara optimal, sementara proses pembayaran yang lambat dapat mengganggu pengelolaan operasional.

Selain itu, ketidakpastian hukum dan regulasi juga menimbulkan tantangan besar. Perubahan aturan yang sering terjadi serta kurangnya kejelasan dalam regulasi dapat menyebabkan kebingungan, yang berpotensi memicu sengketa antara pihak-pihak terkait. Selain itu, kualitas dan ketersediaan barang atau jasa juga menjadi sumber kesulitan, terutama jika standar kualitas tidak terdefinisi dengan baik atau terjadi keterbatasan pasokan di pasar, sehingga menghambat pemenuhan kontrak sesuai spesifikasi.

Kurangnya komunikasi yang efektif antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan penyedia sering kali menjadi sumber konflik dalam pengadaan. Minimnya koordinasi serta informasi yang kurang memadai terkait perubahan kontrak dapat menimbulkan kesalahpahaman yang berdampak pada pelaksanaan proyek. Selain itu, pengelolaan waktu yang tidak optimal, seperti penjadwalan yang terlalu ketat dan keterlambatan proses administratif, dapat menghambat kelancaran proyek dan berpengaruh pada kualitas hasil. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan juga menjadi tantangan utama, di mana kurangnya pelatihan bagi PPK maupun penyedia dapat menyebabkan kesalahan dalam penyusunan kontrak serta implementasi pekerjaan.

Pengaruh lingkungan eksternal turut memainkan peran penting dalam kelancaran pengadaan barang dan jasa. Fluktuasi ekonomi, seperti inflasi, dapat mempengaruhi biaya

serta ketersediaan barang, sementara ketidakstabilan politik menciptakan ketidakpastian dalam proses pengadaan.

Selain itu, sistem pengadaan yang kurang efisien, dengan birokrasi yang kompleks serta minimnya inovasi, sering kali memperlambat pelaksanaan pengadaan. Keterbatasan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil dengan akses teknologi yang terbatas dan kondisi fisik yang kurang memadai, menjadi tantangan tambahan. Terakhir, metode penyelesaian sengketa yang kurang efektif, seperti arbitrase yang memakan waktu atau mediasi yang tidak menghasilkan kesepakatan, dapat memperpanjang konflik serta menghambat penyelesaian masalah secara optimal.

Kesimpulan

Perancangan kontrak dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah berperan penting dalam memastikan transparansi, kepatuhan hukum, dan pencegahan korupsi. Kontrak yang disusun dengan baik memberikan kepastian bagi semua pihak yang terlibat, mengatur hak dan kewajiban dengan jelas, serta mengurangi risiko hukum seperti wanprestasi dan maladministrasi. Dengan menerapkan prinsip hukum, memahami subjek dan objek kontrak, serta memastikan aspek yuridisnya, pengadaan barang dan jasa dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah sering menghadapi tantangan, terutama ketidakpuasan PPK terhadap penyedia, yang dapat berujung pada pemutusan kontrak dan sengketa hukum. Penyedia lebih sering dianggap wanprestasi karena fokusnya pada penyelesaian pekerjaan, sementara prosedur pembayaran sudah diatur dengan jelas. Sengketa muncul akibat perbedaan harapan dalam pemenuhan kewajiban. Karena kontrak membutuhkan banyak sumber daya, pembatalan dapat berdampak besar.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2010). *Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa*. Genta Publishing.
- Asikin, Z. (2015). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Asikin, Z. (2016). *Pengantar hukum perusahaan* (Cetakan ke-1). Kencana.
- Budiono, H. (2006). *Asas keseimbangan bagi hukum perjanjian Indonesia (Hukum perjanjian berlandaskan asas-asas wigati Indonesia)*. Citra Aditya Bakti.
- Cindawati. (2014). *Hukum dagang dan perkembangannya*. Putra Penuntun.
- Dunne, V. (n.d.). *Diktat kursus hukum perikatan* (Sudikno Martokusumo, Terjemahan). Yogyakarta.
- Hadjon, P., & Djatmiati, T. S. (2005). *Argumentasi hukum*. Gaja Mada University Press.
- Ilmar, A. (2012). *Hak menguasai negara dalam privatisasi BUMN*. Kencana Prenada Media Group.
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2025, Mei 13). Membuka kontrak, mencegah korupsi. Diakses dari <https://hukum.ipb.ac.id/bingkai-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadaan-barang-dan-jasa-oleh-lembaga-pemerintahan/>
- Kansil, C. S. T. (2013). *Pokok-pokok pengetahuan hukum dagang Indonesia* (Edisi ke-2). Sinar Grafika.

- Khairandy, R. (2014). *Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (Bagian pertama)*. FH UII Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2025, Mei 12). Pengadaan barang dan jasa, sektor paling rentan korupsi di temuan SPI 2024. Diakses dari [Pengadaan Barang dan Jasa, Sektor Paling Rentan Korupsi di Temuan SPI 2024](#)
- Mahmud Marzuki, P. (2009). *Penelitian hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Mahmudi. (2018). *Akuntansi sektor publik (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UII Press.
- Mardiasmo, D. M., & MBA, A. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Miru, A. (2007). *Hukum kontrak perencanaan kontrak*. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, A. (2000). *Hukum perdata Indonesia*. Citra Aditya Bakti.
- Muljadi, K., & Widjaja, G. (2004). *Perikatan yang lahir dari perjanjian*. Raja Grafindo Persada.
- Nayabarani, S. D. (2017). Membangun transparansi pengadaan barang dan jasa melalui peningkatan peran ICT dalam mereduksi korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 47(4), 480.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Salim, H. S. (2011). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Samosir, J. H. P. (2025, Mei 13). Legal protection dalam proses perancangan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Diakses dari [Legal Protection dalam Proses Perancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah](#)
- Satrio, J. (1996). *Hukum perjanjian*. Citra Aditya Bhakti.
- Sentosa, S. (2007). *Hukum investasi*. Nuansa Aulia.
- Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Simamora, Y. S. (2012). *Hukum kontrak (Kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia)*. Kantor Hukum "WINS & Partners".
- Subekti, & Tjitrosudibio. (1996). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Pradnya Paramita.
- Subekti. (1996). *Hukum perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2001). *Pokok-pokok hukum perdata*. Intermasa.
- Suganda, D. (1992). *Sistem pemerintahan Republik Indonesia: Pemerintahan di daerah*. Sinar Baru.
- Sunarno, S. (2006). *Hukum pemerintahan daerah di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Syaifuddin, M. (2012). *Hukum kontrak (Memahami kontrak dalam perspektif filsafat, teori, dogmatik, dan praktik hukum)*. Mandar Maju.
- Widnyana, I. M. (2009). *Alternatif penyelesaian sengketa (ADR) (Cetakan ke-2)*. Fikahat Aneska.
- Yahya, M., & Susanti, E. F. (2012). *Buku pintar pengadaan barang dan jasa pemerintah*. Laskar Aksara.